



**Jurnal Riset Terapan Akuntansi  
Politeknik Negeri Sriwijaya**



**PENGARAH**  
Aladin

**KETUA DEWAN REDAKSI**  
Evada Dewata

**WAKIL KETUA DEWAN REDAKSI**  
Lambok Vera Riama Pangaribuan

**ANGGOTA DEWAN REDAKSI**  
Yuliana Sari  
Faridah  
Muhammad Husni Mubarak  
Sri Hartaty  
Yevi Dwitayanti  
Maulan Irwadi  
Citra Dewi Sartika

**MITRA BASTARI**

**Rita Martini**      **Lukluk Fuadah**  
*Politeknik Negeri Sriwijaya*      *Universitas Sriwijaya*

**Memed Sueb**      **Agus Widarsono**  
*Universitas Padjajaran*      *Universitas Pendidikan Indonesia*

**Nuzulul Hidayat**      **M. Iqbal A.**  
*Universitas Persada Indonesia*      *Universitas Tadulako, Palu*

**Wing Wahyu Winarno**  
*STMIK Amikom*

**PUBLIKASI**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

**EDITORIAL**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Ext. 1048 Fax. 0711-355918  
Website: jurnal.polsri.ac.id Email: jrtap@polsri.ac.id



**Jurnal Riset Terapan Akuntansi  
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Volume 2, Nomor 2 Juli 2018

ISSN : 2579-969X

**DAFTAR ISI**

Faktor-Faktor Demografi yang Berdampak terhadap Kepatuhan WP Badan (UMKM) di Kota Palembang <b>(Ardiyan Natoen, Sopiyan AR, Indra Satriawan, dan Periansya)</b> .....	101-115
Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Bukithijau Estate) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016. <b>(Dheo Rimbano)</b> .....	116-133
Analisis Persepsi Efektivitas Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Musi Banyuasin <b>(Dian Ofasari, dan Mardiana Sunanto)</b> .....	134-142
Determinan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan <b>(Lambok Vera Riama Pangaribuan, Sri Hartaty, Aladin, Siska Aprianti, dan Rany Shinta Dewi)</b> .....	143-148
Efektivitas Penagihan Piutang pada PDAM Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pada PDAM Banyuasin). <b>(Niken Ayuningrum, dan Ryan Al Rachmat)</b> .....	149-152
Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham Perusahaan Pertanian Sub Sektor Perkebunan. <b>(Rita Martini, Annisa Pratiwi, dan Alkaton Di Antonio)</b> .....	153-160
Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia. <b>(Yevi Dwitayant<sup>1</sup>, Rosy Armaini, dan Kartika Rachmasari)</b> .....	161-168
Pengaruh Kecanduan <i>Game Online</i> terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna <i>Game Online</i> <b>(Yusnizal Firdaus, Yulia Pebrianti, Titi Andriyani)</b> .....	169-180
Kebijakan Editorial .....	181-182
Ketentuan Penulisan Naskah JRTA .....	183-184



## **PENGANTAR REDAKSI**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya Jurnal Riset Terapan Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya ini dapat diterbitkan.

Jurnal Riset Terapan Akuntansi (JRТА) adalah jurnal untuk mengembangkan kajian manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi dan memberikan sarana bagi publikasi hasil kajian empiris berkaitan dengan interaksi antara manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Jurnal ini diharapkan dapat mendorong munculnya analisis kritis dan empiris atas kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi. Analisis dapat bersifat internasional, nasional atau organisasi dengan menggunakan persektif tunggal, maupun *multiple*.

Jurnal Riset Terapan Akuntansi terbit 2 kali dalam setahun yaitu edisi Januari dan Juli. Naskah dapat dikirimkan ke alamat Redaksi.

### **PUBLIKASI**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

### **EDITORIAL**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Ext. 1048 Fax. 0711-355918  
Website: [jurnal.polsri.ac.id](http://jurnal.polsri.ac.id) Email: [jrtap@polsri.ac.id](mailto:jrtap@polsri.ac.id)



# ANALISIS PERSEPSI EFEKTIVITAS *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

**Dian Ofasari<sup>1)</sup>, Mardiana<sup>2)</sup>, Sunanto<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik Sekayu; email: dian.ofasari@yahoo.com

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik Sekayu; email: dian5339@ymail.com

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik Sekayu; email: sunanto.nanz@gmail.com

## **Abstract**

*The purpose of this research is to know the effect perceptions of tax amnesty analysis and tax penalties on tax compliance individuals in KPP pratama Sekayu Musi Banyuasin Regency. The populatios in this study are all taxpayer of individual registered in KPP Pratama Sekayu Musi Banyuasin. This study uses primary data analysis. The has descriptive qualitative is used in data analysis technique. Based on the results of data analysis, The tax amnesty significant impact on tax compliance. T- test result showed t value 2.411 > t table 1.984 with a significance value 0,018 < 0,05 so that Ha1 is accepted. The tax pinalties no significant impact on tax compliance. T -test result showed t t value of 0.486 < t table 1.984 with a significance value 0,682 > 0,05 so that Ha2 rejected. Variable tax amnesty and tax pinalties can be used to explain tax compliance of 61 %.while for the effectiveness of tax amnesty income in Musi Banyuasin Regency is vey effective because the ratio is above100%.*

**Keywords: Tax Amnesty, Tax pinalties, Tax Compliance**

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh persepsi *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan analisis data primer dan teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang diketahui bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Uji t menunjukkan nilai t hitung 2.411 > t tabel 1.984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 sehingga Ha1 diterima. Selanjutnya sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,486 < t tabel 1.984 dengan nilai signifikansi 0,628 > 0,05 sehingga Ha2 ditolak. Variabel *Tax Amnesty* dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 61%. Sementara untuk hasil efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* di Kabupaten Musi Banyuasin sangat efektif karena rasionnnya di atas 100%.

**Kata Kunci : Tax Amnesty, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.**

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pembangunan negara. Hampir 75% penerimaan negara saat ini berasal dari pajak. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan baru mengenai penerimaan pajak, baik program perluasan yang lebih berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar maupun cara meningkatkan pada perluasan objek pajak yang bisa dikenakan pajak. Salah satu program Pemerintah dalam

bidang Perpajakan yaitu pelaksanaan program *Tax Amnesty* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tembusan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Munculnya *Tax Amnesty* ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab; (1) Indonesia melakukan *Tax Amnesty* karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun luar

negeri yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan (PPH), (2) *Tax Amnesty* dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dan pembangunan infrastruktur negara, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, (3) *Tax Amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar secara benar. Penerapan *Tax Amnesty* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayarpajak.

Dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya kesadaran dari diri wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana caranya bertindak. Saat ini kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih sangat sedikit, dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan. Rendahnya tingkat kesadaran tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2016 Dirjen Pajak telah menemukan adanya indikasi wajib pajak yang sudah ikut *Tax Amnesty* namun melakukan pemalsuan faktur pajak. Program yang bertujuan untuk pengampunan pajak itu dimanfaatkan wajib pajak tersebut. Selain kesadaran dari diri wajib pajak perlu juga adanya kejujuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan Perpajakan dan mengambil judul “Analisis Persepsi Efektivitas *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Musi Banyuasin”.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam bukunya Agoes dan Trisnawati (2013:6) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. juga menjelaskan dalam bukunya yang dikutip oleh Agoes dan Trisnawati (2013:6) “ Pajak adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran dan pembangunan infrastruktur negara.

### Fungsi Pajak

Resmi (2014:3) mengungkapkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu “Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).”

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### Wajib Pajak

Resmi (2014:19) menyatakan, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

### Persepsi

Menurut suryandari (2017:17) “ Persepsi adalah proses perilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran atau pengeinterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indrenya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut perilaku individu.





### Konsep Efektivitas

Halim dan Kusuti (2014:130) menyatakan, “Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.” Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

Menurut Awaeh (2017:2271) rumus untuk mengukur efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Penerimaan pajak digunakan:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax Amnesty}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektifitas maka digunakan indikator seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, *kepmendagri No.690.900.327* (dalam MayaAngriani Awaeh, 2017)

### Pengertian *Tax Amnesty*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Suharno (2016:5) menjelaskan “Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak.

Waluyo (2011:381) menguraikan “Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dalam tahun pajak.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara.

### Subjek *Tax Amnesty*

Subjek *Tax Amnesty* menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

- Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.
- Warga negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti *Tax Amnesty*.

Akan tetapi menurut Undang-undang pengampunan pajak terdapat tiga jenis wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan *Tax Amnesty* yaitu :

- Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
- Wajib pajak yang sedang dalam proses pengadilan.
- Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

### Objek *Tax Amnesty*

Menurut Sunarno (2011:9) Nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan untuk

*Tax Amnesty* meliputi :

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Selanjutnya hanya nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT terakhir yang menjadi objek *Tax Amnesty* yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian, mengenai peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut mengenai harta tambahan yang terdiri dari :

- a. Harta warisan.
- b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahun pajak penghasilan.

Harta warisan tersebut bukan merupakan objek *Tax Amnesty* apabila :

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.
- b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT tahun pajak penghasilan pewaris.

### **Fasilitas *Tax Amnesty***

Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 mengungkapkan fasilitas *Tax Amnesty* yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh, PPN dan PPnBM), sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan dana di bidang perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, penerimaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

### **Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan.**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan

surat keterangan dan pengampunan atas kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepadamenteri
2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh:
  - a. Wajib pajak orang pribadi
  - b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang di persamakan bagi wajib pajak badan
  - c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan
3. Wajib pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - b. Membayar uang tebusan
  - c. Melunasi seluruh tunggakan pajak
  - d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
  - e. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh
  - f. Mencabut permohonan:
    - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
    - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
    - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
    - d. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
    - e. Keberatan
    - f. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
    - g. Banding
    - h. Gugatandan/atau
    - i. Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

### Sanksi Pajak

Menurut Widyaningsih (2013:312) Sanksi Perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatnya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 tahun 2007) yang berhasil mengeluarkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus.


### Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK/2017 bahwa seorang wajib pajak yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak apabila memenuhi kriteria berikut :

1. Apabila tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali apabila telah memperoleh izin untuk melakukan angsuran ataupun undaun pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh auditor independen atau lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan keuangan dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah mendapatkan pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap selam lima tahun terakhir

### Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjelaskan pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang tergambar dalam kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara *Tax Amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak.
- Ho2: Tidak terdapat pengaruh antara Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha1 : Ada pengaruh antara *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan wajib pajak.
- Ha2 : Ada pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Datapenelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer didapat melalui studi lapangan dengan cara wawancara, dokumentasi dan Penyebaran kuisisioner sebanyak 105 lembar untuk mendapatkan data *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilaksanakan di ruang linkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu yang terletak di Jalan Pahlawan No. 6 RT 12 RW 05 Lk. III. Kel. Kayuara, Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

#### Objek Penelitian.

Penelitian ini mengkaji mengenai *Tax Amnesty* dan sanksi pajak sehingga objek penelitian harus terkait dengan kajian. Peneliti memilih KPP Pratama Sekayu sebagai objek penelitian untuk menyesuaikan antara data yang diambil dengan judul penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah *output* berupa penelitian yang tepat dan akurat.

#### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)  
Variabel bebas yaitu *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan Sanksi Pajak.
2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)  
Variabel terikat yaitu . Kepatuhan wajib pajak  
Definisi Operasional dari *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dijabarkan sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)  
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Terdapat beberapa indikator *Tax Amnesty* yaitu:

- a. Setiap wajib pajak berhak mengikuti *Tax Amnesty*.
- b. *Tax Amnesty* dilaksanakan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem yang berkeadilan
- c. *Tax Amnesty* diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimiliki dalam surat pernyataan.
- d. Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan peluang untuk mendapatkan keringan dalam perpajakan dengan membayar uang tebusan.
- e. *Tax Amnesty* dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.
- f. *Tax Amnesty* memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang.

2. Sanksi Pajak.  
Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdiri dari 2 (dua) macam sanksi yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Beberapa indikator sanksi pajak yaitu :

- a. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.
- b. Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Sanksi administrasi lima puluh persen dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian SPT tidak benar.
- d. Wajib pajak yang menyembunyikan objek perpajakannya akan diberi sanksi.
- e. Wajib pajak yang sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan akan dikenai sanksi pidana.
- f. Wajib pajak akan dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- g. Kepatuhan wajib pajak  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepatuhan berarti tunduk atau patuh. Beberapa indikator dalam kepatuhan wajib pajak yaitu :
  1. Mendaftarkan diri ke KPP Pratama Sekayu untuk mendapatkan NPWP.
  2. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Melaporkan SPT yang sudah diisi tepat waktu.
  4. Menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan dilakukan.
  5. Membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan.

### Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh *instrument* pengukur dalam bentuk kuisioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan skala likert. Dalam bukunya Sanusi (2014:59) menyatakan “Skala likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur.”

Dalam penelitian ini pembobotan kuisioner menggunakan skala likert yang terdiri dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan dengan kategori-kategori jawaban yang menunjuk derajat ketidaksetujuan. Untuk setiap pertanyaan akan diberi 5 (lima) kategori jawaban dan keperluan analisis kuantitatif maka jawaban tersebut akan diberi skor. Kategori jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Kategori Jawaban Dan Skor**

Kategori	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
R = Ragu-Ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2015.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan pihak KPP Pratama di Sekayu, menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama di Sekayu sebanyak 105 kuisioner dan observasi.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif dengan tipe data kualitatif. Penelitian ini menggambarkan secara umum tentang pengaruh efektivitas *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Kabupaten Musi Banyuasin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama di kota Sekayu. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama di kota Sekayu. Dalam Penelitian ini peneliti menyebarkan 105 kuisisioner kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama di Kota Sekayu. Adapun data distribusi sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.**  
**Distribusi Sampel Penelitian**

NO	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Kuisisioner yang dibagikan	105	100%
2	Kuisisioner yang tidak kembali	5	12,50%
3	Kuisisioner yang dapat diolah	100	87,50%

Sumber : Data diolah Sendiri, 2018.

## Hasil Uji Penelitian dan Pembahasan

### 1. asil uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

Hasil dari pengujian normalitas menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai sig sebesar  $0,117 > \alpha 0,05$ . Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### 2. asil Uji Validitas

Hasil dari pengujian validasi menunjukkan semua data yang digunakan valid Karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel pertanyaan *Tax Amnesty* (X1), sanksi pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dalam penelitian ini memiliki status valid.

### 3. asil Uji Reabilitas

Hasil dari pengujian reabilitas menunjukkan bahwa alat dalam penelitian ini *reliable* dengan nilai koefisien *cronbach's alfa* tiap variabel  $>$   $0,70$ . Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini *reliable* atau memenuhi persyaratan.

### 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,068	,462		6,643	,000
Tax Amnesty (X1)	,214	,089	,248	2,411	,018
Sanksi Pajak (X2)	,039	,079	,048	,486	,628

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian variabel *Tax Amnesty* menemukan bukti adanya hubungan signifikansi *Tax Amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak, nilai probabilitasnya  $0,018 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan hasil ini menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari pengujian variabel sanksi perpajakan tidak menemukan bukti adanya hubungan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai probabilitasnya yang didapat lebih besar dari  $0,05$  sebesar  $0,628$  sehingga  $H_0$  diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara statistik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi pajak dianggap belum ditegakkan sehingga belum meningkatkan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, uji autokolerasi dan heteroskedastisitas menyatakan bahwa variabel *Tax Amnesty* dan sanksi pajak tidak terjadi adanya multikolinieritas, autokolerasi dan heteroskedastisitas.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi menyatakan bahwa variabel *Tax Amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $61\%$ , sementara sisanya  $39\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan uji t diketahui bahwa hanya variabel *Tax Amnesty* (X1) yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Sekayu. Signifikasinya sig  $<$  dari  $0,05$  yaitu sebesar  $0,018$ , artinya *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan.

Pada hasil uji simultan (uji f) menyatakan bahwa variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil sig sebesar  $0,047 < 0,05$ .

Berdasarkan pembahasan di atas maka variabel yang menjadi perhatian agar WPOP ingin mematuhi kewajiban perpajakannya dengan adanya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Jadi, untuk meningkatkan kesadaran

WPOP pihak pajak harus rutin melakukan sosialisasi *Tax Amnesty* dan manfaatnya bagi pembangunan negara.

### Efektivitas *Tax Amnesty*

Analisis efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan realisasi *Tax Amnesty* dengan target penerimaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016-2017. Adapun data penerimaan *Tax Amnesty* tahun 2016 adalah Rp. 12.394.999.834 dan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.127.955.793. Sedangkan *Target Tax Amnesty* untuk tahun 2016 dan 2017 adalah Rp. 442.237.474. Adapun perhitungan efektivitasnya *Tax Amnesty* di kota sekayu adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2016 Efektivitas} = \frac{12.394.999.834}{442.237.475} \times 100 \% = 2.802,7\%$$

$$\text{Tahun 2017 Efektivitas} = \frac{3.127.955.793}{442.237.475} \times 100 \% = 707,30\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 penerimaan *Tax Amnesty* di Sekayu sangat efektif karena memiliki rasio diatas 100 %. Pada tahun 2017 penerimaan *Tax Amnesty* di Sekayu juga sangat efektif karena rasionya di atas 100 %.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaruh *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah melewati beberapa tahapan akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian koefisien determinasi menunjukkan bahwa angka *R square* sebesar 61%, yang menunjukkan bahwa independen *Tax Amnesty* dan sanksi pajak memiliki pengaruh 61 % terhadap kepatuhan wajib pajak, sisanya yaitu 39 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
2. Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel *Tax Amnesty* (X1) yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai signifikansinya sebesar  $0,018 < 0,05$ .

Sementara sanksi pajak (X2) berpengaruh tetapi tidak signifikan.

3. Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil sig sebesar  $0,047 < 0,05$ .

### Saran

Setelah melakukan observasi dilapangan serta berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, peneliti memiliki beberapa saran bagi mahasiswa yang akan meneliti ataupun para praktisi pendidikan lainnya :

1. Bagi institusi perpajakan disarankan untuk melakukan sosialisai peraturan perpajakan dan kebijakan di bidang Perpajakan dengan berbagai pembaharuan khususnya pada kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Awaeh, Maya Angriani, Linda Lambey dan Sherly Pinatik. 2017. *Analisis Efektivitas Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal *Emba*, Vol. 5 No. 2 Juni 2017/ISSN2303-1174. (<https://e-journal.unsrat.ac.id>, diakses 10 Maret 2018)
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal *Akuntansi*, Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241. (<http://media.neliti.com>, diakses 08 Januari 2018)
- Permatasari, Viega Ayu. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajaka Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal *Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 6, Nomor 2, Februari

- 2017/ISSN:2460-0585.(<http://e-journal.stiesia.ac.id>, diakses 09 Januari 2018)
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No.1 APRIL 2017/ISSN: 2549-9637. (<http://jurnal.ustjogja.ac.id>, diakses 08 Januari 2018)
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No,131. Menteri Keuangan: Jakarta.
- Republik Indonesia. PMK No.192/PMK No. 03/2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Menteri Keuangan: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Presiden Republik Indonesia : Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat. Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2016. *Panduan Praktis Amnesty Indonesia*. Jakarta :Kompas Media Nusantara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suryandari, Lucia Nurmalia. 2017. *Analisis Hubungan Antara Persepsi Tax Amnesy Dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang*. Magelang : Universitas Sanata Dharma. (<http://repository.usd.ac.id>, diakses 29 Maret 2018).
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia buku 1 edisi 10* . Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.



